SSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 5228-5234
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Karangduwur

Rohedi Mutiara Dewi Wulandari
Program Studi Program Studi Akuntansi Keuangan Politeknik Dharma Patria Kebumen
e-mail: rohedigenduk@gmail.com

Abstrak

Di awal tahun 2019 penyebaran Covid-19 sangat luar biasa ke seluruh dunia. Pemerintah di seluruh dunia berusaha sangat keras untuk menangani pandemi ini, dampak dari penyebaran Covid-19 ini mempengaruhi banyak segmen, terutama divisi perekonomian. Dengan upaya ini pemerintah membuat langkah-langkah keuangangn untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya dengan memberikan bantuan langsung tunai. Penelitian ini menunjukan ketepatan sasaran bantuan langsung tunai di tengah merebaknya kasus Covid-19 untuk menjadi bahan penilaian dalam rangka menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak penyebaran tersebut. Strategi yang di gunakan dalam tanya jawab ini dapa berupa setrategi ekspresif subjektif yang bertujuan untuk menggambarkan pertantaan-pertanyaan tentang kelangsungan BLT bagi masyarakt miskin yang terkena dampak Covid-19 di wilayah desa. Informasi dalam penelitian ini terdiri dari informasi penting dan informasi tambahan. Sumber informasi terdiri dari hasil wawancara, persepsi, dan arsip.
Kata kunci: Efektifitas; BLT; Dana Desa.

Abstract

At the starting of 2019 the Covid-19 widespread spread exceptionally all through the world. Governments around the world are attemping exceptionally difficult to bargain with this widespread, the affect of the Covid-19 widespread is influencing numerous segments, particulary the financial division. In this manner, the governmentis making endeafors to make strides the financialcircumstance to diminish the burden on the community, to be spesific by giving coordinate cash help. This ponder points to degree the adequacy of coordinate cash help amid the Covid-19 widespread to be an assessment fabric in arrange to cover help for communities influenced by the widespread. The strategy utilized in this inquire about could be subjective expressive strategy that points to portray the questions of inquire about or the comes about of ingkuire about on the viability of town BLT for the destitute influenced by covid-19 within the town. The invormation in this consider comprised of essential information and auxiliary information. The information source comprise of the comes about on interviwes, perceptions and archives.
Keywords : effectiveness; BLT; Village Fund

PENDAHULUAN

Kepala desa bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.Kepala desa mengurus urusan pemerintahan desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, menetapkan peraturan perundang-undangan desa, membina urusan pertanahan, mengedepankan ketentraman dan ketertiban, serta mengupayakan perlindungan masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan penataan struktural masyarakat daerah.Kelurahan memiliki hak pengelolaan yang lebih terbatas atas wilayahnya sendiri, yang dapat mengubah status desa menjadi kelurahan.Di Indonesia penanganan covid-19 sangat serius karena setiap hari penyebaran virus yang semakin meluas dan mulai masuk ke desa desa.Dengan adanya pandemic seperti saat ini perekonomin menjadi menurun terlebih di rasakan di daerah desa yang perputaran ekonomi tidak begitu cepat.

Dampak dari pendemi ini sangat di rasakan para pengusaha baik itu di bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Pariwisata, ataupun Manufaktur.Namun sangat

memprihatinkan bagi masyarat yang bekerja sebagai buruh harian atau karyawan.Setiap desa memiliki anggaran untuk membantu masyarat yang kurang mampu di tingkat desa yang di sebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.Bantuan tersebut di peruntukan bagi masyarakat miskin atau kurang mampu di wilayah desa tersebut. Warga atau masyarakat yang layak menjadi Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 yaitu warga yang mengalami penutunan pendapatan ekonomi akibat covid-19 dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, dan kehilangan mata pencaharian atau pekerja harian, keryawan swasta, dan pedagang yang sangat merasakan adanya penurunan pendapatan akibat covid-19.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar bias membantu perputaran ekonomi dan membantu kesulitan ekonomi yang di alami oleh masyarakat tingkat desa yang terkena dampak covid-19 di desa tersebut. Dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran bantuan dengan menggunakan dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di wilayah desa. Pengalokasian dana yang di terima harus digunakan dengan cara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui bebrapa proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang jelas berdasar prinsip tang telah di tetapkan. Seluruh laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018, pemerintah pernah melakukan peningkatan alokasi dana untuk wilayah desa, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan distribusi yang ada di desa. Banyak masalahan yang ada di desa, dengan sedikit demi sedikit terselesaikan, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan juga adil. Di setiap desa, pasti memiliki berbagai karakteristik yang berbeda, hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk wilayah desa. Awalnya pemberian dana desa hanya dianjurkan untuk pembangunan infrastruktur, serta layanan fasilitas publik, agar semakin baik dari sebelumnya. Desa yang masyarakatnya telah berkembang dengan baik, penyaluran dan pengalokasian dana tersebut lebih difokuskan untuk sistem pemberdayaan dan juga pengembangan ekonomi yang ada di wilayah desa tersebut, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang terdampak wabah covid-19 seperti sekarang ini. Penelitian mengenai analisis efektivitas bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 ini sangat penting untuk pengetahuan masyarakat umum dan kita semua mengingat bahwa wabah yang ada pada masa ini belum pernah terjadi di masa lalu.

Penelitian terdahulu di lakukan oleh Charly Erfly Fernando Maun Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa talaitad sudah tepat sasaran, dengan adanya bantuan tersebut masyarakat sangat terbantu mengingat kondisi pandemic ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berkurangnya penghasilan. Pemerintah desa telah bekerja secaramaksimal dan telah mematuhi prosedur yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Karangduwur Petanahan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atupun hasil penelitian Evektifitas BLT desa bagi masyarakat miskin terdampak covid di desa. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.Sumber data terdiri dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen dan arsip.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Karangduwur

Karangduwur adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.Desa Jarangduwur terletak di sebelah selatan Kota Kebumen.Desa ini terdiri dari enam Dusun yaitu Dusun Salak, Wanasingan, Ulekan, Bentaran, Kenyaen, dan Penegar.Mata pencarian penduduk setempat pada umumnya adalah pertanian/perkebunan di antaranya palawija dan padi, selain itu penghasilan lainnya adalah sebagai pedagang.Keadaan desa Mojoruntut sendiri bisa dikatakan cukup baik jika dilihat dari kondisi infrastruktur.Hal ini dapat kita lihat dengan kondisi jalan yang sudah di aspal sehingga memudahkan akses untuk keluar masuk desa. Berdasarkan data pada tahun 2020, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Karangduwur adalah berjumlah 4985 jiwa yang terdiri dari jumlah jiwa laki-laki 2532 dan jumlah jiwa perempuan 2453. Gambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di desa Karangduwur, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda.Ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan, pengusaha, pedagang, peternak, tukang, dan pegawai negeri sipil.Keadaan tanah desa Karangduwur seperti pada keadaan tanah yang berada dataran rendah karena dekat pantai, sehingga cocok untuk bercocok tanam seperti padi, tanaman palawija dan buah.

Berikut peta desa Karangduwur, Petanahan, Kebumen

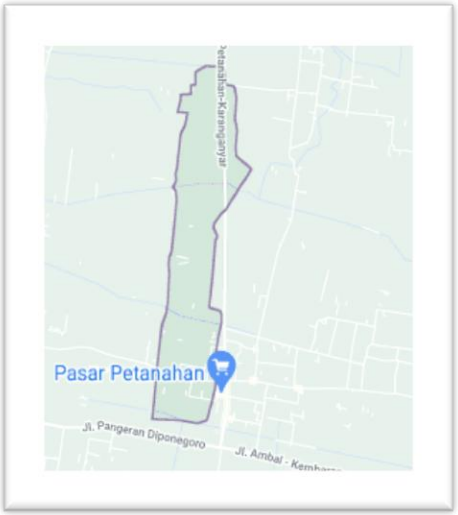

Sumber: Google maps

Gambar.1 Wilayah desa Karangduwur, Petanahan, Kebumen

Penyaluran Dana BLT

Maksud dan tujuan pelaksanaan BLT-DD adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Sasaran penerima dana BLT adalah keluarga miskin yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja, Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup, dan Penderita sakit kronis/rentan (kampunggelgel.desa.id, mei 2020).

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Ketepatan Waktu

Salah satu indikator untuk menilai kefektivitasan adalah ketepatan waktu. Dalam sebuah organisasi, waktu dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegitan.Penggunaan waktu yang tepat dapat menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan, Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan.

Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, terlebih dahulu dipaparkan mengenai mekanisme pendataan calon penerima BLT dana Desa (Maun, 2020)

Menurut (Bappenas, 2020) berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

1. Perangkat Desa dapat menyiapkan data desa yang didalanya mencakup dari profil penduduk berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Membentuk dan memberikan surat tugas pada Relawan Desa atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat RT/RW dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau menggunakan aplikasi Desa Nelawan Covid 19 di tingkat dusun. Serta tetap menerapkan protokal kesehatan pada seluruh kegiatan pendataan.

Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses sehingga dapat menemukan yang terbaik dari yang paling baik. Tentu dengan harapan pilihan tersebut tidak mengecawakan dan tepat sasaran.

Menurut (Bappenas, 2020) dalam penentuan pilihan untuk calon penerima dana BLTDD pemerintah desa harus melakukan proses validasi dan penetapan hasil dari pendataan terlebih dahulu. Berikut merupakan prosesnya:

1. Dalam proses verifikasi dan validasi data untuk menentukan calon penerima BLTDD Kepala desa menfasilitasi BPD untuk musyawarah desa dengan mengundang perwakilan dari masyarakat sertapihak lain yang turut membantu.
2. Berdasarkan dari hasil wawancara, kepala desa beserta BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Pihak desa menyalurkan dana BLTDD pada bulan pertama merujuk pada daftar yang telah ditanda tangani.
3. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang telah disahkan pada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun pada tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau.Dapat juga dengan memanfaatkan website desa untuk media informasi publik.
4. Terdapat keluhan dari masyarakat mengenai daftar calon penerima BLTDD, maka pemerintah desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dari masyarakat tersebut dan menyepakati solusi yang ditentukan.

Untuk mengetahui tepat atau tidaknya dalam menentukan pilihan terhadap penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa Karangduwur, maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zen selaku perangkat Desa Karangduwur, beliau mengatakan:

"Permasalahan ketidak tepatan sasaran itu sangat kecil sekali, kenapa? Karena Pendataan penerima BLTDD dilakukan sejak Nol sejak sebelum ada data dengan cara menunjuk relawan desa berbasis RT untuk mendata warga yang terdampak covid-19, maka kita yakini bahwa pendataanya akan valid dan sangat kecil sekali ketidak tepatan sasaran BLTDD."

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa Karangduwur didapati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa tahap I di desa Karang duwur berjumlah 19 kepala keluarga Rp. 300.000 dan Rp. 300.000 pada tahap kedua yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Wilayah desa Karangduwur, Petanahan, Kebumen

No		Jumlah Penerima	Nilai
1	Tahap 1	19	300.000
2	Tahap 2	19	300.000

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan masyarakat penerima BLT dana desa untuk mengetahui apakah penentuan pilihan penerima BLT dana desa di desa Karangduwur sudah tepat, informan adalah salah satu penerima BLTDD Bapak Solikhin memberikan pernyataannya sebagai berikut:

"Alhamdulillah bagi masyarakat menengah kebawah seperti saya sangat bersyukur ada bantuan ini semoga bermanfaat kedepanya, saya sebagai Wiraswasta tidak bekerja selama dari bulan maret, gaji juga kita tidak rutin tiap bulan."

Dari hasil penelitian dalam menentukan pilihan pemerintah desa Karangduwur, kecamatan Petanahan saat ini sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan pemerintah sehingga kecil kemungkinan ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Ketepatan Sasaran

Menentukan pilihan bukanlah suatu hal

Menurut (Bappenas, 2020) berikut merupakan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1. Pemerintah pusat
   a. Melakukan koordinasi serta memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
   b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendataan calon penerima Bantuan Lanngsung Tunai DanaDesa.
2. Pemerintah Daerah Provinsi
   a. Melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan mengenai pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui:
      1) Peningkatan kapasitas dan bimbingan tekis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Pemerintah Desa /BPD.
      2) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLTDD.
   b. Memetakan ketersediaan bantuan sosial serta melakukan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat ataupun dari daerah serta mengatur jumlah target dan waktu penyalurannya. Dengan melihat hasil pendataan desa yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah Provinsi dapat menentukan jumlah sasaran dari bantuan sosial Provinsi yang belum bisa dipenuhi oleh Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat
3. Pemerintah daerah Kabupaten/kota
   a. Bupati/ walikota mengarahkan koordinasi antar dinas yang berkaitan, khususnya pada Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, camat, dan kepala desa dalam memanfaatkan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial.
   b. Bupati/ walikota mengarahkan koordinasi antar dinas yang saling berkakitan, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan surat edaran dari kementrian social
   c. Bupati/ walikota bersama Bappeda , Dinas sosial dan instansi yang terkait berkoordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai jumlah target sasaran dan waktu penyaluran bantuan sosial yang ada di setiap daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih antara data penerima BLTDD dan bantuan sosial lainnya)
   d. Bupati/walikota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLTDD dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLTDD
   e. Bupati/walikota turut melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi Dan mengawasi pelaksanaan penyaluran BLTDD

f. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada kecamatan dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLTDD
g. Jika memungkinkan, Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan Desa dalam melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan menteri sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraansosial.
h. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyiapkan data penduduk berdasarkan NIK untuk dibandingkan dengan DTKS Pada Bappeda dan Desa.
i. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan pelaksanaan penanggulangan COVID 19 melalui APBDesa dan secara khusus pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Kecamatan
   a. Membantu Bupati/ walikota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga kurang mampu dan rentan calon penerima BLTDD yang diusulkan oleh kepala desa
   b. Camat memantau serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendataan calon penerima BLTDD
   c. Tim kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) menfasilitasi, mendampingi serta membimbing pemerintah desa dan relawan desa / Gugus tugas COVID 19 dalam melakukukan percepatan dan penyaluran BLTDD

Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Karangduwur kecamatan Petanahan kabupaten Kebumen dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Alif Fatah, selaku kepala Desa yang mengatakan:

"Dana BLTDD disalurkan untuk keluarga miskin Non PHK, menurut surat edaran ada 3 persyaratan, pertama keluarga yang kehilangan mata pencaharian, kedua belum terdaftar dalam bantuan yang disebutkan tadi, dan ketiga keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis,".

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektifitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Studi kasus di desa Karangduwur, kecamatan Petanahan, kabupaten Kebumen).Berdasarkan hasil dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dilihat efektivitasnya melalui ketepatan waktu, dapat disimpulkan Desa Karangduwur sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme.Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan.Dapat disimpulkan kecil seklai sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi'ah, Z., & Tukiman, T. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupatensidoarjo. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(5), 874-885.Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta

Maun, C. E. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 9(2).Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Idustri. *Transpor*, XX(4): 54-5 (4): 57-61

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas

https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT Dana_Desa_FINAL.pdf
https://kampunggelgel.desa.id/first/artikel/150
Atmosoeprapto, K. (2001). Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
Bappenas. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa.
Dunn, W. N. (2017). Pengantar analisis kebijakan publik.